

# HUKUM KEWARGANEGARAAN

---

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

NEGARA

ORGANISASI KEKUASAAN


UNSUR NEGARA

WILAYAH

PEMERINTAH  
YANG BERDAULAT

RAKYAT

PENGAKUAN  
DARI NEGARA LAIN



# ISTILAH-ISTILAH

```
graph LR; A[ISTILAH-ISTILAH] --> B[WARGA NEGARA]; A --> C[RAKYAT (pengertian Politis)]; A --> D["BANGSA  
Pengertian internasional"]; B --> E[Warga suatu negara yang  
Ditetapkan berdasarkan  
Peraturan per- UU-an]; C --> F["Segolongan orang yang Mempunyai  
kebudayaan Tertentu, sebagai  
Pendukung Suatu negara.  
Pengunaan istilah ini Dilawankan  
Dengan Pemerintah"]; D --> G["Pengunaan istilah ini dilawankan  
dengan bangsa-bangsa"];
```

## WARGA NEGARA

Warga suatu negara yang  
Ditetapkan berdasarkan  
Peraturan per- UU-an

## RAKYAT (pengertian Politis)

Segolongan orang yang Mempunyai  
kebudayaan Tertentu, sebagai  
Pendukung Suatu negara.  
Pengunaan istilah ini Dilawankan  
Dengan Pemerintah

## **BANGSA** Pengertian internasional

**Pengunaan istilah ini dilawankan  
dengan bangsa-bangsa**

# Pengertian Bangsa

---

Ernes Renan,

bangsa adalah suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi karena dua hal:

1. rakyat dulunya harus bersama-sama menjadi satu riwayat.
2. rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu.

Otto Bauer,

Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.

# **ALASAN DICABUTNYA UNDANG2 NO. 62 TAHUN 1958 DAN DIGANTI DENGAN UNDANG<sup>2</sup> NO. 12 THN 2006**

---

*Secara filosofis,*

UU tersebut masih mengandung ketentuan<sup>2</sup> yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain:

- Masih bersifat diskriminatif,
- Kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara,
- Serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan & anak<sup>2</sup>.

# **ALASAN DICABUTNYA UNDANG2 NO. 62 TAHUN 1958 DAN DIGANTI DENGAN UNDANG<sup>2</sup> NO. 12 THN 2006**

---

Secara sosiologis,

undang<sup>2</sup> tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya

- persamaan perlakuan dan kedudukan setiap warga negara dihadapan hukum serta
- adanya kesetaraan dan keadilan gender.

# **ALASAN DICABUTNYA UNDANG2 NO. 62 TAHUN 1958 DAN DIGANTI DENGAN UNDANG<sup>2</sup> NO. 12 THN 2006**

---

*Secara yuridis,*

Landasan konstitusional pembentukan Undang<sup>2</sup> tersebut adalah UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dalam perkembangannya UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara lainnya.

- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Undang<sup>2</sup> no. 62 tahun 1958 diganti dengan Undang<sup>2</sup> no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

# UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

## ASAS-ASAS UMUM YANG DI ANUT :

---

### **Asas *ius sanguinis* (law of the blood)**

adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

### **Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas**

adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak.

# UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

## **ASAS-ASAS UMUM YANG DI ANUT :**

---

Asas kewarganegaraan tunggal

adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

Asas kewarganegaraan ganda terbatas

adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak.

# ASAS-ASAS KHUSUS

---

1. *Asas kepentingan nasional* adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. *Asas perlindungan maksimum* adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik didalam maupun diluar negeri.

# ASAS-ASAS KHUSUS

---

3. *Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan* adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. *Asas kebenaran substantif* adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

# ASAS-ASAS KHUSUS

---

5. *Asas nondiskriminatif* adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. *Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia* adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

# ASAS-ASAS KHUSUS

---

7. *Asas keterbukaan* adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. *Asas publisitas* adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

# Isi Hukum Kewarganegaraan (UU No 12 Tahun 2006)

---

- ③ Siapa yang termasuk warga negara (Pasal 2 s/d 7 UU No 12 Tahun 2006)
- ③ Cara-cara memperoleh status kewarganegaraan (Pasal 8 s/d 22).
- ③ Cara-cara kehilangan status kewarganegaraan (pasal 23 s/d 30).
- ③ Cara-cara memperoleh kembali status kewarganegaraan (pasal 31 s/d 35)
- ③ Ketentuan Pidana (pasal 36 s/d 38).
- ③ Ketentuan Peralihan (39 s/d 43)

# Siapa yang termasuk warga negara Indonesia

---

- Yang termasuk warga negara indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.(pasal 2 UU 12 Tahun 2006)
- Yang dimaksud orang-orang bangsa indonesia asli adalah orang indonesia menjadi warga negara sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.(penjelasan Pasal 2 UU 12 tahun 2006)

# Warga Negara Indonesia (pasal 4 UU No 12 th 2006)

---

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.

- e. Anak dari hasil perkawinan yang sah antara seorang ibu WNI dengan seorang ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang WNI.
- h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin.

- 
- i. Anak yang baru lahir di wilayah negara RI pada waktu lahir tidak jelas status warga negara ayah maupun ibunya.
  - j. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
  - k. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
  - l. Anak yang lahir diluar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
  - m. Anak dari seorang ayah dan ibu yang dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

- 
- Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkearganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI. (pasal 5 (1)).
  - Anak WNI sebelum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI. (pasal 5 (2)).

- 
- Dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h dan huruf l dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah usia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
  - Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  - Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

# Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

---

Non kelahiran:

- a. Perkawinan
- b. Pengangkatan anak.
- c. Pewarganegaraan
- d. Turut Ibu Bapak.
- e. Penaklukan suatu negara.

Kelahiran

- a. asas keturunan (ius Sanguinis)
- b. asas tempat kelahiran (ius Soli)

# Perkawinan

---

- WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI dihadapan pejabat.(pasal 19(1))
- Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. (pasal 19 (2)).

# Pengangkatan Anak

---

Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia (pasal 21(2)).

Dalam hal anak memiliki kewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegarannya. (ayat (3)).

# Pewarganegaraan (Pasal 8 UU No.12 th 2006)

## Syarat memperoleh kewarganegaraan RI (PASAL 9):

---

- a. telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
- b. pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- c. sehat jasmani dan rohani.
- d. dapat berbahasa indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- e. tidak pernah dijatuhi pidanakarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- g. mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
- h. membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

---

